



# Manual Mutu FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO

Revisi	:	1
Tanggal	:	10 Desember 2010
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan I
Dikendalikan	:	Gugus Jaminan Mutu FP
Disetujui oleh	:	Dekan FP
Kode		

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO**

- A. Kebijakan Umum Mutu Akademik
- B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

**BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO**

- A. Konsep
- B. Penerapan

**BAB III STRUKTUR PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO**

- A. Tingkat Universitas
- B. Tingkat Fakultas
- C. Tingkat Jurusan

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

**TIM PENYUSUN**

**BAB I**  
**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO**

**A. Kebijakan Umum Mutu Akademik**

1. Program bidang akademik di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan mampu bersaing secara nasional. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan, yang dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh sesuai dengan harapan pengguna (*Stakeholders*).
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo yang selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
4. Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pembelajaran yang semula lebih fokus pada pembelajaran oleh dosen ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*Student Centered Learning*). Porsi pembelajaran berbasis pada permasalahan di lapangan (*Problem Based Learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat nasional dan dikembangkan dalam rangka percepatan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo menjadi Fakultas Terkemuka dan bertaraf Nasional
6. Peningkatan mutu akademik di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
  - a. Materi pembelajaran berbasis pada masalah di masyarakat, melatih kemampuan menggali (*inquiry*) akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
  - b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
  - c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
  - d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan, dan kearifan tradisional.
  - e. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
  - f. Pemanfaatan sumber daya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
  - g. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memicu kreativitas.
  - h. Penelitian dan pengabdian masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat.

- i. Peningkatan integrasi akademik, dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, suatu program studi dapat ditutup atau dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 8) Program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu internasional, dengan diawali pembukaan kelas berbahasa Inggris.

#### **B. Penjaminan Mutu Akademik Internal**

- 1) Penjaminan mutu akademik internal di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo dan program studi, dilakukan untuk menjamin:
  - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
  - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai spesifikasi program studi.
  - c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
  - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
  - e. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
- 2) Penjaminan mutu akademik internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan fakultas, program studi dan dosen.
- 3) Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategi,, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

## **BAB II**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

### **FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO**

#### **A. Konsep**

- 1) Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.  
Mutu akademik di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategik dan standar akademik.  
Pencapaian tujuan tersebut mencakup aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan.
- 2) Mutu akademik di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo bersifat dinamis dalam arti bahwa Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta kesehatan dan realitas budaya yang terus berkembang.  
Mutu akademik di Fakultas Pertanian yang didukung oleh kebaruan data dasar, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat pengguna (*stakeholders*).
- 3) Sistem Penjaminan mutu akademik di Fakultas Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang ditetapkan.  
Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi.

#### **B. Penerapan**

- 1) Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo menerapkan penjaminan mutu akademik berjenjang. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik, manual mutu akademik dan manual prosedur akademik.  
Di tingkat Jurusan atau Program Studi dirumuskan kompetensi lulusan, spesifikasi jurusan atau program studi, manual prosedur dan instruksi kerja, serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*.  
Audit internal mutu akademik fakultas maupun jurusan/program studi dilakukan oleh UPM Universitas.
- 2) Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura mengacu pada Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, *Facilitating, Empowering, and Enabling (FEE)*. Untuk pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo menugaskan Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
- 3) Pelaksanaan jaminan mutu akademik di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo dijelaskan secara rinci dalam Manual Prosedur Penjaminan Mutu.

**BAB III**  
**ORGANISASI PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO**

**A. Tingkat Fakultas**

- 1) Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- 2) Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
  - d. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon pembantu dekan yang diusulkan kepada rektor untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas;
  - e. Menilai pelaksanaan kebijakan tahunan dan laporan dekan pada akhir masa jabatan;
  - f. Memberikan pertimbangan dosen yang dicalonkan memangku jabatan guru besar, lektor kepala, lektor, dan/atau asisten ahli ;
  - g. Memberikan pertimbangan calon dekan dan calon pembantu dekan untuk diusulkan menjadi pimpinan fakultas kepada rektor;
  - h. Menegakkan norma-norma dan etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika fakultas;
  - i. Memberikan persetujuan atas rencana strategis, rencana pengembangan fakultas dan rencana kerja tahunan fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
  - j. Mengajukan usulan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas Trunojoyo Madura.
- 3) Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan di tingkat fakultas. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- 4) Pembantu Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - a. Standar Akademik Fakultas,
  - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
  - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas.
- 5) Tiap fakultas memiliki Gugus Jaminan Mutu yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang

Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:

- a. Penjabaran Standar Akademik Universitas Trunojoyo Madura ke dalam Standar Akademik Fakultas;
- b. Penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas;
- c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
- d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan konsultasi dengan UPM di tingkat universitas.

- 6) Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. SF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan

## **B. Tingkat Program Studi**

- 1) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya :

- a. Spesifikasi Program Studi (SP)
- b. Manual Prosedur (MP) dan
- c. Instruksi Kerja (IK)  
yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

- 2) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
- b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Semester (TKS).

- 3) TKS dibentuk pada tingkat program studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara dosen anggota. TKS bertugas untuk:
  - a. membantu pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
  - b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung;
  - c. membuat laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada Ketua Program Studi.  
TKS mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/2003

Anonymous. 2003. Higher Education Long-Term Strategy. Direktorat Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2006. Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2006 – 2010. Universitas Trunojoyo

Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Direktorat Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2009. Manual Mutu Akademik Universitas Universitas Trunojoyo Madura.





**LAMPIRAN****Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Trunojoyo Tingkat Dokumen yang dihasilkan Pelaksana Penanggung Jawab**

Universitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Akademik</li><li>• Standar Akademik</li><li>• Peraturan Akademik</li><li>• Manual Mutu Akademik</li></ul>	Unit Penjaminan Mutu (UPM)	PR Bidang Akademik/Ketua UPM	
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standar Akademik Fakultas</li><li>• Peraturan Akademik Fakultas</li><li>• Manual Mutu Akademik Fakultas</li></ul>	Gugus Jaminan Mutu (GJM)	PD Bidang Akademik/Ketua GJM	
Jurusan Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompetensi Lulusan</li><li>• Spesifikasi Program Studi</li><li>• Manual Prosedur</li><li>• Instruksi Kerja</li></ul>	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Sekretaris Jurusan/Ketua TKS	